



P U T U S A N
Nomor 70/Pid.B/2020/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABDUL FAHRID;**
Tempat lahir : Dompu;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 25 November 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Rasabou, Kelurahan Potu,
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Abdul Fahridditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 70/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 2 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 2 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Fahrud als Fahrud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Abdul Fahrud als Fahrud** selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo F5 warna Gold ;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo A3 warna merah ;**Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah (saksi korban)**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ABDUL FAHRUD pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 sekira Pukul 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2020, bertempat di dalam Rumah saudara Agoji di Lingkungan Rasabou, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Dpu



atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu".Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Terdakwa berangkat dari rumah kediamannya dengan membawa 1 (satu) buah besi menuju rumah milik saudara Agoji. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setibanya Terdakwa di rumah saudara Agoji tersebut, oleh karena situasi sepi disekitar lokasi rumah tempat kejadian tersebut sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk dan mengambil barang yang berada didalam rumah milik saudara Agoji, kemudian setelah Terdakwa melihat situasi sepi disekitar tempat kejadian tersebut, lalu Terdakwa langsung masuk kedalam pekarangan rumah milik saudara Agoji melalui pintu belakang, kemudian Terdakwa langsung mencongkel pintu belakang tersebut dengan menggunakan besi yang dibawa oleh Terdakwa dari rumah kediamannya, lalu beberapa saat kemudian pintu belakang rumah tersebut berhasil dibuka oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk dari pintu belakang tersebut dan berjalan menuju kamar tidur saksi Muhammad Fuad, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar tidur tersebut, kemudian ketika Terdakwa berada dalam kamar tidur saksi Muhammad Fuad tersebut, lalu Terdakwa melihat 2 (dua) unit Hp merk Oppo F5 dan A3 yang berada diatas karpet dekat dengan kasur tempat tidur, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Hp tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut dengan membawa 2 (dua) unit Hp merk Oppo dan A3 milik saksi Muhammad Fuad;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yang mengakibatkan saksi korban Muhammad Fuad mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muhammad Fuad**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Abdul Fahriddin;
- Bahwa kejadian pencurian HP pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di rumah mertua Saksi atas nama Agoji di Lingkungan Rasabou, Kelurahan Potu Katua, Kecamatan. Dompu, Kabupaten. Dompu;
- Bahwa yang kehilangan HP adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang mengambil HP Saksi adalah Terdakwa Abdul Fahriddin;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal Terdakwa;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit HP merk OPPO A3S warna merah dan 1 (satu) unit HP merk OPPO F5 warna gold;
- Bahwa awalnya saksi menghubungi Arif dan memberitahu bahwa Saksi telah kehilangan 2 (dua) buah HP merk Oppo dan kemudian meminta bantuan kepadanya untuk mencari HP yang telah dicuri tersebut, kemudian Arif menghubungi dan memberitahu Yuwaidin apabila ada yang menjual / mengadaikan HP merk Oppo, bahwa HP Saksi hilang tolong beritahu, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 wita saksi dihubungi oleh Arif bahwa ada orang atas nama Abdul Fahriddin mengadaikan 2 (dua) buah HP merk Oppo dan kemudian Yuwaidin datang ke rumah mertua Saksi dengan membawa HP yang digadaikan tersebut dan benar HP tersebut milik Saksi yang telah dicuri setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian di Kantor Polisi Polres Dompu;
- Bahwa yang diambil Terdakwa hanya dua buah HP;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah lewat ruang tamu dengan cara dicungkil;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa HP tersebut diletakkan di sebelah tempat tidur di dalam kamar;
- Bahwa rumah saksi terkunci dengan memakai engsel;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi pada saat mengambil HP tersebut;
- Bahwa Saksi melihat setelah kejadian kehilangan barang berupa 2 (dua) unit Hp miliknya tersebut, saksi melihat pintu rumah tersebut sudah dalam keadaan terbuka dan kondisi rusak, karena pintu rumah tersebut dalam keadaan tertutup dan kondisi baik;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. **Saksi Yuwaidin alias Candu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Abdul Fahrid;
- Bahwa kejadian pencurian HP pada hari Kamis, tanggal 13 Pebruari 2020 sekitar Pukul 00.30 wita, bertempat di rumah Agoji di Lingkungan Rasabou, Kelurahan Potu Katua, Kecamatan. Dompu, Kabupaten. Dompu;
- Bahwa Saksi tahu dari informasi Abi Jefin mengatakan bahwa ada HP saudaranya 2 (dua) buah HP 1 (satu) unit HP merk OPPO A3S warna merah dan 1 (satu) unit HP merk OPPO F5 warna gold yang hilang kalau ada yang mau jual menjual atau meanggadaikan HP ambil saja, nanti saksi informasikan kepada saksi orang yang menggadaikan atau menjual HP tersebut;
- Bahwa saksi diinformasikan oleh Abi Jefin pada hari Kamis, tanggal 13 Pebruari 2020 sekitar Pukul 00.30 wita melalui telpon;
- Bahwa yang dicuri adalah HP Saksi Muhamad Fuad;
- Bahwa saksi tidak kenal akan tetapi Abi Jefin yang meminta tolong untuk menginformasikan jika ada yang menjual HP agar informasikan kepadanya sehingga saksi mengenalnya;
- Bahwa Terdakwa sudah terima uang gadai dengan jumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Abdul Fahrid;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena tempat tinggalnya tidak jauh dari rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

3. **Saksi Jihara Rian Putra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Abdul Fahrid;
- Bahwa kejadian pencurian HP pada hari Kamis, tanggal 13 Pebruari 2020 sekitar Pukul 00.30 wita, bertempat di rumah Agoji di Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasabou, Kelurahan Potu Katua, Kecamatan. Dompu, Kabupaten. Dompu;

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Abdul Fahrud berdasarkan hasil penyelidikan;
- Bahwa saksi dengan rekan mendapatkan informasi pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 telah terjadi pencurian di rumah Agoji yang beralamat di Lingkungan Rasabou, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu terjadi pencurian mengakibatkan Saksi Korban Muhammad Fuad mengalami kerugian 2 (dua) buah HP OPPO atas informasi tersebut Saksi dan rekan mencari informasi tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan menemukan kasus tersebut yang mana terhadap 2 (dua) buah HP tersebut disinyalir telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain dan saksi menuju orang tersebut dan benar orang tersebut menjelaskan 2 (dua) buah HP tersebut diperoleh dari Terdakwa kemudian saksi dan rekan segera mencari tahu posisi dan keberadaan Terdakwa Abdul Fahrud;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi oleh saksi terhadap Terdakwa, bahwa benar Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya yaitu melakukan pencurian dirumah milik saudara Agoji, dengan cara Terdakwa masuk kerumah saudara Agoji dengan cara merusak, dan mencongkel pintu rumah saudara Agoji dengan menggunakan besi yang dibawa oleh Terdakwa sampai Terdakwa berhasil masuk di dalam rumah tersebut;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut berupa 2 (dua) buah HP Oppo merk A3 dan HP Oppo merk F5 tersebut adalah milik Muhammad Fuad;
- Bahwa Muhammad Fuad tinggal di rumah saudara Agoji;
- Bahwa Muhammad Fuad menyimpan 2 (dua) unit HP tersebut di kamar tidurnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian HP pada hari Kamis, tanggal 13 Pebruari 2020 sekitar Pukul 00.30 wita, bertempat di rumah Agoji di Lingkungan Rasabou, Kelurahan Potu Katua, Kecamatan. Dompu, Kabupaten. Dompu;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berawal ketika Terdakwa berangkat dari rumah kediamannya dengan membawa 1 (satu) buah besi menuju rumah milik saudara Agoji;
- Bahwa setibanya Terdakwa di rumah saudara Agoji tersebut, Terdakwa melihat situasi sepi disekitar lokasi rumah tempat kejadian tersebut sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk dan mengambil barang yang berada didalam rumah milik saudara Agoji;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat situasi sepi disekitar tempat kejadian tersebut, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam pekarangan rumah milik saudara Agoji melalui pintu belakang, kemudian Terdakwa langsung mencongkel pintu belakang tersebut dengan menggunakan besi yang dibawa oleh Terdakwa dari rumah kediamannya;
- Bahwa beberapa saat kemudian pintu belakang rumah tersebut berhasil dibuka oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk dari pintu belakang tersebut dan berjalan menuju kamar tidur saksi Muhammad Fuad, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar tidur tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa berada dalam kamar tidur saksi Muhammad Fuad tersebut, lalu Terdakwa melihat 2 (dua) unit Hp merk Oppo F5 dan A3 yang berada diatas karpet dekat dengan kasur tempat tidur, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Hp tersebut;
- Bahwa Terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut dengan membawa 2 (dua) unit Hp merk Oppo dan A3 milik saksi Muhammad Fuad;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit HP tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Hp merk Oppo F5 warna Gold;
2. 1 (satu) unit Hp merk Oppo A3 warna Merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 bertempat di rumah saudara Agoji di Lingkungan Rasabou, Kelurahan Potu Katua, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Hp merk Oppo F5 dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo A3 milik saksi Muhammad Fuad;
- Bahwa pada awalnya tanggal 13 Februari 2020 dini hari, Terdakwa berjalan keluar rumah dengan membawa 1 (satu) buah besi;
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 00.30 Wita, Terdakwa tiba di rumah saudara Agoji di Lingkungan Rasabou, Kelurahan Potu Katua, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, melihat situasi sekitar sepi, Terdakwa menuju ke bagian belakang rumah saudara Agoji kemudian Terdakwa membuka paksa pintu belakang rumah tersebut dengan cara merusaknya menggunakan 1 (satu) buah besi yang telah dipersiapkan kemudian masuk ke dalam rumah saudara Agoji;
- Bahwa di dalam rumah saudara Agoji, Terdakwa berjalan memasuki kamar saksi Muhammad Fuad yang saat itu tidak terkunci kemudian Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit Hp yaitu 1 (satu) buah Hp merk Oppo F5 dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo A3 milik saksi Muhammad Fuad yang berada di atas karpet dekat dengan kasur dan mengambil kedua Hp tersebut lalu Terdakwa keluar dari rumah saudara Agoji dari pintu belakang;
- Bahwa Terdakwa kemudian menggadaikan kedua Hp tersebut kepada saksi Yuwaidin alias Candu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Muhammad Fuad untuk mengambil dan menggadaikan 2 (dua) unit Hp yaitu 1 (satu) buah Hp merk Oppo F5 dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo A3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” orientasinya selalu menunjuk manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa seorang Terdakwa yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku benar bernama **Abdul Fahrid**, yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan Terdakwa adalah orang yang sehat secara rohani (tidak cacat mental), sehingga bukan termasuk orang yang cacat jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikut;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada di bawah penguasaan orang yang memindahkannya atau mengakibatkan barang berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di rumah saudara Agoji di Lingkungan Rasabou, Kelurahan Potu Katua, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Muhammad Fuad berupa:

- 1 (satu) unit Hp merk Oppo F5 warna Gold;
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo A3 warna Merah;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula saat Terdakwa berjalan keluar rumah dengan membawa 1 (satu) buah besi dan melintas di depan rumah saudara Agoji yang saat itu kondisi sekitar sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saudara Agoji untuk mengambil barang-barang yang berharga;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik saksi Muhammad Fuad yaitu dengan masuk ke dalam rumah saudara Agoji melalui pintu belakang yang dirusaknya menggunakan 1 (satu) buah besi kemudian Terdakwa berjalan memasuki kamar saksi Muhammad Fuad yang saat itu tidak terkunci kemudian Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit Hp yaitu 1 (satu) buah Hp merk Oppo F5 dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo A3 milik saksi Muhammad Fuad yang berada diatas karpet dekat dengan kasur dan mengambil kedua Hp tersebut lalu Terdakwa keluar dari rumah saudara Agoji dari pintu belakang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan 2 (dua) buah Hp milik saksi Muhammad Fuad berpindah dari tempat semula dan penguasaannya telah beralih kepada Terdakwa, dengan demikian unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa telah mengambil dan menguasai 2 (dua) Hp milik saksi Muhammad Fuad kemudian membawanya kepada saksi Yuwaidin alias Candu untuk



digadaikan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana serangkaian perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari saksi Muhammad Fuad selaku pemilik;

Menimbang, bahwa Terdakwa memang telah menyadari bahwa 2 (dua) buah Hp tersebut adalah bukan miliknya namun Terdakwa telah mengambil, menguasai dan menggadaikan 2 (dua) buah Hp tersebut seolah-olah itu adalah miliknya sendiri, maka menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehandaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan unsur-unsur di atas, terungkap fakta bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah Hp milik saksi Muhammad Fuad pada hari Kamis 13 Februari 2020 sekitar pukul 0030 Wita bertempat di rumah saudara Agoji di Lingkungan Rasabou, Kelurahan Potu Katua, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Hp dilakukan dengan masuk ke dalam rumah saudara Agoji yang pada saat itu terkunci dan para penghuninya sedang tertidur sehingga tidak ada satupun penghuni rumah yang mengetahuinya serta tanpa ada ijin dari pemilik rumah pada saat hari masih gelap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehandaki oleh orang yang berhak, telah terpenuhi;

Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah Hp milik saksi Muhammad Fuad yang diletakan dalam kamar di atas karpet dekat kasur yang di mana untuk sampai ke dalam kamar Muhammad Fuad terlebih dahulu Terdakwa masuk ke dalam rumah saudara Agoji dengan cara membuka paksa pintu belakang rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah besi sehingga pintu tersebut rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang



yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Oppo F5 warna Gold dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo A3 warna Merah, haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Muhammad Fuad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Telah ada surat perdamaian antara Terdakwa dengan korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL FAHRID** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit Hp merk Oppo F5 warna Gold;
 - b. 1 (satu) unit Hp merk Oppo A3 warna Merah;Dikembalikan kepada saksi Muhammad Fuad;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 oleh kami, Mukhlassuddin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Ramadhan, S.H., Rion Apraloka, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosdiana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Budi Raharjo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizky Ramadhan, S.H.

Mukhlassuddin, S.H.,M.H.

Rion Apraloka, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosdiana